



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/ PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2012 dengan dibuktikan dalam catatan kawin/buku nikah tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan Penggugat serta Tergugat tinggal bersama di Perumahan karyawan PT. Puputra Masterindo, Petapahan;
3. Bahwa dari hasil pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua (3) orang anak, yaitu :
 - **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun lahir pada (16 Januari 2013);
 - **ANAK 2**, laki-laki, umur 9 tahun lahir pada (07 Desember 2014);
 - **ANAK 3**, laki-laki, umur 4 tahun, lahir pada (08 Juni 2019);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2014 pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat seringkali saki hati terhadap ucapan Tergugat yang setiap ada pertengkaran selalu memaki dan melontarkan ucapan-ucapan kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terkadang dikarenakan hal kecil, namun tergugat terlalu mudah terpancing dan tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga selalu marah yang berlebihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah, dan Penggugat masih mencoba bersabar karena mempertimbangkan keadaan anak dari Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran semakin sering terjadi dan Tergugat ketika marah semakin mengucapkan kata-kata kasar, mengancam melakukan kekerasan fisik, bahkan Tergugat berkali-kali mengusir Penggugat, dengan tidak memperhatikan tempat dan keadaan, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat didepan keluarga Penggugat (adik Penggugat);
8. Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali dilakukan, bahkan ketika Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat dan orangtua Penggugat sudah sepakat untuk berdamai dan berjanji agar Tergugat tidak mengulangi hal tersebut;
9. Bahwa pada Bulan Desember 2018 untuk ketiga kali orangtua Penggugat bersama kumpulan marga Tergugat menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa setelah hal tersebut pertengkaran masih sering terjadi, dan Tergugat masih tidak mengendalikan emosinya dalam menghadapi masalah, namun Penggugat mencoba bersabar dan memilih menahan dikarenakan Penggugat merasa malu apabila terus melibatkan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa puncaknya semenjak Desember 2020 Penggugat tidak sanggup menahan sakit hati dan Penggugat memilih untuk berpisah rumah dengan Tergugat;
12. Bahwa pada Januari 2021 Penggugat mencoba mengambil barang milik Penggugat dirumah Tergugat, namun Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat jatuh dan pingsan;
13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 28 Agustus 2023, tanggal 12 September 2023, tanggal 20 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401106712900005 atas nama Penggugat, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401100911120020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20082019-0012 tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Anak 3, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-14012015-0086 tanggal 14 Januari 2015, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-22012013-0015 tanggal 22 Januari 2013, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/X/2012/545 tanggal 12 Nopember 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bermeterai cukup diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Nikah Nomor 09/GBi/IV/2012 tanggal 18 April 2012 dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Sukaramai", bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat tanggal 02 Desember 2021 ditujukan kepada Danru beserta Anggota Security PT Peputra Masterindo (PMKS) Petapahan, bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy 1 (satu) bundle srenshot percakapan via Whataaps, bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pengantar Nomor 79/RT/RW/20 tanggal 10 April 2021, bermeterai cukup diberi tanda P-10;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "1", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2012;
 - Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran semenjak tahun 2014;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa selain berkata kasar, Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan bahkan mengusir Penggugat pergi dari rumah dihadapan keluarga Penggugat;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perkumpulan marga dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa pada tahun 2018 terjadi lagi penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat untuk yang ketiga kalinya akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat tidak sanggup hidup serumah dengan Tergugat dan pada tahun 2021 ketika Penggugat mengambil barang dirumah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
2. Saksi "2", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2012;
 - Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran semenjak tahun 2014;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa selain berkata kasar, Tergugat ada melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan bahkan mengusir Penggugat pergi dari rumah dihadapan keluarga Penggugat;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perkumpulan marga dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa pada tahun 2018 terjadi lagi penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat untuk yang ketiga kalinya akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
 - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat tidak sanggup hidup serumah dengan Tergugat dan pada tahun 2021 ketika Penggugat mengambil barang dirumah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2014 dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ada diselesaikan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh perkumpulan marga hingga 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat tidak merubah prilakunya terhadap Penggugat hingga puncaknya pada tahun 2020 Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan berkinginan mengakhiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 28 Agustus 2023, tanggal 12 September 2023, tanggal 20 September 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-7 berupa Akta Nikah Nomor 09/GBi/IV/2012 tanggal 18 April 2012 dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Sukaramai", bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/X/2012/545 tanggal 12 Nopember 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-6 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/X/2012/545 tanggal 12 Nopember 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20082019-0012 tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Anak 3, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-14012015-0086 tanggal 14 Januari 2015 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-22012013-0015 tanggal 22 Januari 2013

yang dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa rumah tangga antara

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2014 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan permasalahan Peggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tahun 2018 oleh pihak keluarga dan perkumpulan warga sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil hingga puncaknya pada tahun 2020 Peggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan berkeinginan mengakhiri pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, topanng menopang serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah semenjak tahun 2020, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya atau (asas *ex aequo et bono*), maka berdasarkan



asas ex aequo et bono tersebut, agar terlaksananya tertib administrasi dan juga perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 Ayat (1) PP Pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut undang-undang Adminduk), maka sebagai tindak lanjut dari putusan perceraian ini, Majelis Hakim beranggapan perlu pula memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan atau daftar yang diperuntukan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan dengan menambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatatkan dalam daftar atau register;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	112.000,-
4. PNBK	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	282.000,-